



**PUTUSAN**

**NOMOR : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, Umur, 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal dahulu di Dahulu bertempat di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 08 Juli 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/IV/2006 tanggal 27 Maret 2006;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I), tempat tanggal lahir di Bengkulu, 05 April 2007 (13 tahun), anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian bulan Juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Termohon sering tidak menuruti nasehat dari Pemohon;
  - Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
  - Termohon sering pergi ke rumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
  - Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2008 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin hidup mandiri dan pisah dari Orang Tua Pemohon, namun Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena faktor ekonomi, kemudian Termohon marah dan meminta diceraikan oleh Pemohon akibat dari hal itu Termohon pergi meninggalkan rumah yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi terkait masalah anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474/53/1011/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Termohon sejak bulan Agustus 2008 telah pergi meninggalkan Rumah dan Keluarga sampai sekarang belum kembali, sudah berjalan lebih kurang 12 (dua belas) tahun Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 09 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/01/IV/2006 tanggal 27 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan seorang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering tidak menuruti nasehat dari Pemohon, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar beritas ;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;

---

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi selama kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 12 tahun lamanya, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan PNS, Kota Bengkulu, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering tidak menuruti nasehat dari Pemohon, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon, ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar beritas ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi selama kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, sampai perkara ini disidangkan lebihkurang 12 tahun lamanya,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

- Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan terutama Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan relas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 09

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering tidak menuruti nasehat dari Pemohon, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar berita, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon selalu merasa tidak cukup dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering tidak menuruti nasehat dari Pemohon, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah Orang Tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon ;

- Bahwa benar Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar berita;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 12 tahun lamanya
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya mau bersabar lagi menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

---

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Nusri Batubara, S.Ag.,SH** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 567/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**NUSRI BATUBARA, S.Ag.,SH**

**Drs. DAILAMI**

Panitera Pengganti

**OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 275.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| J u m l a h          | Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)